



P U T U S A N

Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN.Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa :

- I. Nama lengkap : Debbie Sirajuddin
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 05 November 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Batu Merah Atas RT. 001 RW. 05, Kec. Sirimau, Kota Ambon
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : Siti Aisha Alias Aisyah Alias Isha Alias Sandra
Tempat lahir : Makassar
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 09 Februari 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Batu Merah Atas RT. 001 RW. 05, Kec. Sirimau, Kota Ambon
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Pramuria Wisma Anggrek

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017, dalam tahanan Kota ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, tidak dilakukan penahanan ;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat hukum atas nama 1. Henry S. Lusikooy, SH.MH, 2. Abdul Basir Rumagia, SH dan 3. Noke Philips Patirajawane, SH berdasarkan surat kuasa tanggal, 25 Oktober 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 886/2017 tanggal, 25 Oktober 2017, sedangkan terdakwa Siti Aisha alias Aisyah alias Isha alias Sandra didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1. Djidon C. Batmamolin, SH, 2. Rizal Elly, SH, 3. Ahmad S. Soulisha, SH dan 4. Marzel J. Hehanussa, SH berdasarkan surat kuasa Nomor : 171/SK.Pdn/YPBHA/X/2017

Halaman 1 dari 33 Hal Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, 25 Oktober 2017 dan telah di didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 885/2017 tanggal, 25 Oktober 2017,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 346/Pid.Sus/2017/PN.Amb, tanggal 17 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 345/Pid.Sus/2017/PN.Amb, tanggal 18 Oktober 2017 tentang Hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan didepan persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1 DEBI SIRAJUDDIN dan terdakwa 2 SITI AISHA alias AISYA alias ISHA alias SANDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Perdagangan Orang', sebagaimana didakwakan dalam pasal 2 ayat 2 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 DEBI SIRAJUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan terdakwa 2 SITI AISHA alias AISYA alias ISHA alias SANDRA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan sementara dan denda masing-masing Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Mewajibkan kepada terdakwa I dan II untuk membayar restitusi secara tanggung renteng kepada para korban atas nama :
 - Andini Angreani alias Andini sebesar Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Putri Wulandari Patricia alias Wulan Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Adinda Nurul Nafisa alias Nucek Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan restitusi, maka Pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan para terpidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk pembayaran restitusi, dan apabila para terpidana tidak mampu, maka dikenai pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun.

Halaman 2 dari 33 Hal Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN.Amb



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- (1) KTP asli a.n Andini Anggreani NIK.8171025406940002
- (2) KTP asli a.n Adinda Nurul Nafisa NIK.8171024805940008
- (3) KTP asli a.n Nilam Karina Aldifah NIK.8171024101950014
- (4) KTP asli a.n Nur Hikma Sari NIK.8171026108950002
- (5) KTP asli a.n Putri Wulandari NIK.8171025102950002
- (6) 7 (tujuh) buah kartu pengenal Pramuria sbb :
 - No.KTPP : B/09/II/2016/Sat Binmas tgl.29 Februari 2016 a.n Nilam Karina Aldiva
 - No.KTPP : B/10/II/2016/Sat Binmas tgl.29 Februari 2016 a.n Amelia Rohana
 - No.KTPP : B/11/II/2016/Sat Binmas tgl.29 Februari 2016 a.n Wulandari
 - No.KTPP : B/14/II/2016/Sat Binmas tgl.29 Februari 2016 a.n Andini Angreani
 - No.KTPP : B/15/II/2016/Sat Binmas tgl.29 Februari 2016 a.n Adinda
 - No.KTPP : B/110/II/2016/Sat Binmas tgl.29 Februari 2016 a.n Sintha Rahmadhani
 - No.KTPP : B/121/II/2016/Sat Binmas tgl.29 Februari 2016 a.n Nur Hikma Sari.

Dipergunakan untuk pembuktian perkara Rusela Leiwakabessy dan Fajri Burhan.

- (7) Akta Kelahiran asli dengan nomor 7371.AL.2008.007519 a.n Andini Dikembalikan kepada Andini Anggreani.
- (8) Akta Kelahiran asli dengan nomor 1766/UM/KCS/2001 a.n Putri Wulandari Patricia

Dikembalikan kepada Putri Wulandari Patricia.

- (9) Kartu Keluarga asli dengan nomor 7371012811000029 atas nama kepala keluarga Abd.Muis

Dikembalikan kepada Adinda Nurul Nafisa.

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Debbie Sirajuddin dan terdakwa II Siti Aisha Alias Aisha Alias Sandra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan



pertama maupun dakwaan kedua sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum;

2. Membebaskan terdakwa I Debbie Sirajuddin dan terdakwa II Siti Aisha Alias Aisha Alias Sandra oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Zuivere Vrijspraak) ;
3. Merehabilitir nama baik para terdakwa seperti sedia kala ;
4. Memerintahkan kepada Sdr. Jaksa Penuntut umum agar setelah putusan terhadap perkara ini dijatuhkan segera membebaskan terdakwa dari tahanan kota ;
5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya ;
6. Membebani biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, Penuntut umum telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya terdahulu, sedangkan terdakwa dan Penasihat hukumnya telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa 1 DEBY SIRAJUDDIN dan terdakwa 2 SITI AISHA pada hari yang sudah tidak diingat lagi dalam waktu antara bulan September tahun 2013 sampai dengan hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di wisma Angrek desa Batu Merah kecamatan Sirimau kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia mengakibatkan orang tereksplorasi*, yang terdakwa 1 dan terdakwa 2 lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika seorang anggota polisi yakni saksi Alfred Sasuwuhe mendapatkan informasi lewat berita Koran harian Spektrum dan Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspress, di mana dalam pemberitaan media tersebut dikabarkan tentang adanya anak-anak di bawah umur yang bekerja di lokasi Tanjung Batu Merah, sehingga saksi melakukan penyelidikan di tempat sebagaimana disebutkan di atas yakni di wisma Anggrek di lokasi Tanjung Batu Merah.

Bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh saksi ditemukan sekitar 7 anak perempuan di bawah umur yang dipekerjakan sebagai pramuria sekaligus melayani tamu laki-laki melakukan persetujuan.

Bahwa atas dasar itulah kemudian saksi menyampaikan informasi kepada penyidik polisi pada bagian Perlindungan Anak di Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Maluku yang kemudian bersama-sama dengan saksi turun ke tempat tersebut untuk mengamankan para korban (anak-anak di bawah umur) yang dipekerjakan tersebut.

Bahwa kemudian setelah dilakukan proses penyelidikan ditemukan bahwa para korban direkrut dan dipekerjakan oleh terdakwa 1 Deby Sirajuddin dan terdakwa 2 Siti Aisha dalam waktu yang berbeda-beda sejak bulan September tahun 2013 sampai dengan bulan April tahun 2016 di Wisma Anggrek lokasi Tanjung Batu Merah untuk dipekerjakan sebagai pramuria, di mana sebelumnya terdakwa 2 Siti Aisha yang bekerja sebagai pramuria di tempat terdakwa 1 pulang ke kampung halamannya di Makassar dan merekrut para korban yaitu anak-anak di bawah umur antara lain saksi (korban) Andini Angreani alias Andini, Adinda Nurul Nafisa alias Dinda alias Nucek, dan Nur Hikma Sari alias Ima untuk bekerja di tempat karaoke di Ambon dengan iming-iming memperoleh gaji Rp.5.000.000,- per bulan bahkan bisa Rp.1.000.000,- per hari yang kerjanya hanya menuangkan minuman saja.

Bahwa setelah merekrut para korban, terdakwa 2 langsung menghubungi terdakwa 1, dan oleh terdakwa 1 mengirimkan kode booking pesawat kepada terdakwa 2 untuk membawa para korban ke Ambon, dan setelah tiba di Ambon, para korban langsung dibawa oleh terdakwa 2 ke wisma Anggrek tepatnya di lokasi Tanjung batu Merah menemui terdakwa 1 dan diberikan kamar sewa untuk ditempati dan bekerja sebagai pramuria dan Pekerja Seks Komersial (PKS) di wisma Anggrek lokasi Tanjung Batu Merah.

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2015 terdakwa 1 mendatangkan lagi saksi korban Amelia Rohana alais Amel, Putri Wulandari Patricia, Nur Nilam Sari dan Sinta Rahmadani dari Makassar ke Ambon dengan cara mengirimkan kode booking tiket pesawat, dan ketika tiba di Ambon para korban dijemput oleh sopir terdakwa 1 dan langsung dibawa ke wisma Anggrek Tanjung Batu Merah yang dikelola oleh terdakwa 1.

Bahwa para korban dijanjikan untuk bekerja sebagai pramuria yang tugasnya hanya melayani tamu menuangkan minuman, namun para korban kemudian

Halaman 5 dari 33 Hal Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja melayani tamu-tamu lelaki dengan cara menuangkan minuman (bir hitam dan bir putih) ke dalam gelas-gelas serta melayani berhubungan badan selayaknya suami istri didalam kamar dengan tarif paling rendah Rp.150.000,- atau Rp.200.000,- per jam. Selanjutnya para korban menyetor uang kepada terdakwa 1 dari hasil melayani tamu-tamu tersebut dengan ketentuan dari tarif yang diperoleh para korban per setiap tamu yang mereka layani harus disetorkan Rp.20.000,- kepada terdakwa 1 dan jika ditambah dengan 1 botol bir, terdakwa 1 memperoleh setoran Rp.65.000,- per tamu dari para korban dalam 1 hari. Di samping itu ada target yang ditentukan oleh terdakwa 1 kepada para korban dalam melayani tamu perharinya harus menyey. Bahwa selain setoran-setoran tersebut, para korban juga diharuskan menggantikan uang tiket yang telah dibeli oleh terdakwa 1 rata-rata Rp.1.500.000,- dengan cara menyicil per hari, di samping itu para korban juga diberikan pinjaman uang untuk membeli segala kebutuhan yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai pramuria/PSK rata-rata antara Rp.3.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,- dan para korban diharuskan membayar per hari selama 1 bulan disertai cicilan bunga sehingga para korban diberikan target perhari antara Rp.300.000,- sampai dengan Rp.500.000,- diluar setoran minuman dan melayani para tamu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 2 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

A t a u

Kedua

Bahwa terdakwa 1 DEBY SIRAJUDDIN dan terdakwa 2 SITI AISHA pada hari yang sudah tidak diingat lagi dalam waktu antara bulan September tahun 2013 sampai dengan hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di wisma Angrek Desa Batu Merah kecamatan Sirimau kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak yakni saksi (korban) Andini Angreani alias Andini (13 tahun) , Adinda Nurul Nafisa alias Dinda alias Nucek (13), dan Nur Hikma Sari alias Ima (15), Amelia Rohana alias Amel (17), Putri Wulandari Patricia (16), Nur Nilam Sari (16) dan Sinta Rahmadani (17) yang terdakwa 1 dan terdakwa 2 lakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika seorang anggota polisi yakni saksi Alfred Sasuwuhe mendapatkan informasi lewat berita Koran harian Spektrum dan Ambon

Halaman 6 dari 33 Hal Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspress, di mana dalam pemberitaan media tersebut dikabarkan tentang adanya anak-anak di bawah umur yang bekerja di lokasi Tanjung Batu Merah, sehingga saksi melakukan penyelidikan di tempat sebagaimana disebutkan di atas yakni di wisma Anggrek di lokasi Tanjung Batu Merah.

Bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh saksi ditemukan sekitar 7 anak perempuan di bawah umur yang dipekerjakan sebagai pramuria sekaligus melayani tamu laki-laki melakukan persetujuan.

Bahwa atas dasar itulah kemudian saksi menyampaikan informasi kepada penyidik polisi pada bagian Perlindungan Anak di Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Maluku yang kemudian bersama-sama dengan saksi turun ke tempat tersebut untuk mengamankan para korban (anak-anak di bawah umur) yang dipekerjakan tersebut.

Bahwa kemudian setelah dilakukan proses penyelidikan ditemukan bahwa para korban direkrut dan dipekerjakan oleh terdakwa 1 Deby Sirajuddin dan terdakwa 2 Siti Aisha dalam waktu yang berbeda-beda sejak bulan September tahun 2013 sampai dengan bulan April tahun 2016 di Wisma Anggrek lokasi Tanjung Batu Merah untuk dipekerjakan sebagai pramuria, di mana sebelumnya terdakwa 2 Siti Aisha yang bekerja sebagai pramuria di tempat terdakwa 1 pulang ke kampung halamannya di Makassar dan merekrut para korban yaitu anak-anak di bawah umur antara lain saksi (korban) Andini Angreani alias Andini, Adinda Nurul Nafisa alias Dinda alias Nucek, dan Nur Hikma Sari alias Ima untuk bekerja di tempat karaoke di Ambon dengan iming-iming memperoleh upah Rp.1.000.000,- per hari yang kerjanya hanya menuangkan minuman saja. Bahwa setelah merekrut para korban, terdakwa 2 langsung menghubungi terdakwa 1, dan oleh terdakwa 1 mengirimkan kode booking pesawat kepada terdakwa 2 untuk membawa para korban ke Ambon, dan setelah tiba di Ambon, para korban langsung dibawa oleh terdakwa 2 ke wisma Anggrek tepatnya di lokasi Tanjung batu Merah menemui terdakwa 1 dan diberikan kamar sewa untuk ditempati dan bekerja sebagai pramuria dan Pekerja Seks Komersial (PKS) di wisma Anggrek lokasi Tanjung Batu Merah yang dikelola oleh terdakwa 1.

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2015 terdakwa 1 mendatangkan lagi saksi korban Amelia Rohana alais Amel, Putri Wulandari Patricia, Nur Nilam Sari dan Sinta Rahmadani dari Makassar ke Ambon dengan cara mengirimkan kode booking tiket pesawat, dan ketika tiba di Ambon para korban dijemput oleh sopir terdakwa 1 dan langsung dibawa ke wisma Anggrek Tanjung Batu Merah.

Bahwa para korban dijanjikan untuk bekerja sebagai pramuria yang tugasnya hanya melayani tamu menuangkan minuman, namun para korban kemudian

Halaman 7 dari 33 Hal Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja melayani tamu-tamu lelaki dengan cara menuangkan minuman (bir hitam dan bir putih) ke dalam gelas-gelas serta melayani berhubungan badan selayaknya suami istri di dalam kamar dengan tarif paling rendah Rp.150.000,- atau Rp.200.000,- per jam. Selain itu, untuk menutupi identitas diri para korban yang rata-rata merupakan anakanak di bawah umur, terdakwa 1 membuat KTP para korban yang tahun lahirnya diganti menjadi orang dewasa. Selanjutnya para korban menyetor uang kepada terdakwa 1 dari hasil melayani tamu-tamu tersebut dengan ketentuan dari tarif yang diperoleh para korban per setiap tamu yang mereka layani harus disetorkan Rp.20.000,- kepada terdakwa 1 dan jika ditambah dengan 1 botol bir, terdakwa 1 memperoleh setoran Rp.65.000,- per tamu dari para korban dalam 1 hari. Bahwa selain setoran-setoran tersebut, para korban juga diharuskan menggantikan uang tiket yang telah dibeli oleh terdakwa 1 rata-rata Rp.1.500.000,- dengan cara menyicil per hari, di samping itu para korban juga diberikan pinjaman uang untuk membeli segala kebutuhan yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai pramuria/PSk rata-rata antara Rp.3.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,- dan para korban diharuskan membayar per hari selama 1 bulan disertai cicilan bunga sehingga para korban diberikan target perhari antara Rp.300.000,- sampai dengan Rp.500.000,- diluar setoran minuman dan melayani para tamu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 Jo pasal 76 I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan suatu keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **ANDINI ANGREANI alias ANDINI** memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah dengan didampingi oleh tenaga LPSK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara perdagangan orang ;
 - Bahwa kejadiannya sekitar bulan April 2016 bertempat di Wisma Angrek, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon saksi didatangi anggota kepolisian terkait dugaan perdagangan orang ;
 - Bahwa awalnya sekitar tahun 2014 terdakwa II ada bertemu dengan saksi di makassar yang mana terdakwa II baru datang dari Ambon,



kemudian terdakwa II mengajak saksi kerja di Ambon, supaya dapat uang banyak, bekerja tuang minuman dan melayani tamu.

- Bahwa sebelum terdakwa II membawa saksi berangkat ke Ambon, terdakwa II terlebih dahulu menelepon terdakwa I, setelah diiyakan oleh terdakwa I barulah saksi berangkat bersama terdakwa II ;
- Bahwa seingat saksi terdakwa II pada saat di Makassar terus menelepon saksi dan saksi Adinda dengan mengatakan 'jadi tidak berangkat ke Ambon?', waktu itu saksi sedang berada di rumah ponakannya terdakwa II ;
- Bahwa saksi berangkat dari Makassar ke Ambon pada sekitar tahun 2014, sekitar jam 07.00 pagi hari bersama dengan terdakwa 2 dan saksi Adinda.
- Bahwa tiket pesawat dari Makassar ke Ambon, di mana tiketnya sudah diurus oleh terdakwa II, sedangkan uangnya dari terdakwa I ;
- Bahwa setelah tiba di Ambon, lalu saksi diantar ke wisma Tanjung Batu merah dan saat itu saksi disuruh untuk mengisi formulir oleh satpam dan memberikan data-data untuk diisi oleh Satpam pada malam harinya.
- Bahwa saksi diharuskan menggantikan uang tiket yang dibayar oleh terdakwa I sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian penyeteroran/pembayaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari.
- Bahwa terdakwa II mengajak saksi bersama saksi Adinda bekerja di Ambon tuang-tuang minuman, dengan penghasilan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari bahkan bisa Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dalam 1 minggu.
- Bahwa terdakwa II juga mengatakan kepada saksi bahwa tempat kerja itu adalah kafe, ternyata setelah tiba di Ambon tempatnya adalah lokalisasi dan saksi ketahui itu pada malam hari ketika akan bekerja.
- Bahwa selama bekerja di Wisma Anggrek, selain tuang-tuang minuman, saksi juga ada melayani tamu/bersetubuh dan dibayar Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,-
- Bahwa uang sejumlah Rp.200.000,- tersebut Setengahnya sebesar Rp.100.000,- saksi setorkan ke terdakwa I, kemudian saksi juga harus membayar uang kamar Rp. 20.000,- dan uang air Rp.20.000,- kepada terdakwa I, sehingga saksi hanya mendapatkan Rp.60.000,- untuk 1 (satu) kali melayani tamu (bersetubuh) ;
- Bahwa sewaktu tiba di Wisma saksi dipinjami uang oleh terdakwa I untuk membeli kebutuhan saksi selama di Wisma, dan pinjaman tersebut harus dicicil setiap harinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa sakit, pernah ingin pulang, namun tidak bisa pulang karena masih terilit utang keada terdakwa I ;
- Bahwa setahu saksi, selain saksi masih ada teman-teman lain juga dari Makassar yang menjadi pramuria di tempat terdakwa misalnya Putri Wulandari yang datang sekitar tahun 2015 ;
- Bahwa saksi sudah diajarkan oleh terdakwa I dan II untuk mengatakan bahwa saksi bekerja sebagai pramuria karena masalah ekonomi.
- Bahwa saksi masih duduk di bangku kelas 2 SMP sewaktu datang dari Makassar.
- Bahwa mengenai KTP saksi yang urus adalah terdakwa I, saksi dan teman-teman hanya mengisi formulir di kantor Camat, foto mata dan sidik jari.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membantah dan mengatakan keterangan saksi tidak benar, para terdakwa tidak pernah mengajak dan membiayai saksi ke Ambon dan bekerja sebagai pramuria ;

Terhadap tanggapan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi **PUTRI WULANDARI PATRICIA alias WULAN** memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah dengan didampingi oleh tenaga LPSK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara perdagangan orang ;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan April 2016 bertempat di Wisma Anggrek, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon saksi didatangi anggota kepolisian terkait dugaan perdagangan orang ;
- Bahwa saksi datang ke Ambon atas kemauan sendiri dan yang membooking tiket pesawat adalah terdakwa I dan adiknya terdakwa I yang antar ke bandara.
- Bahwa tiket tersebut sudah diurus sama adiknya, dan adiknya yang boarding, saksi tinggal masuk ke dalam ruang tunggu pesawat.
- Bahwa saksi diajarkan oleh adiknya kalau ditanya jawab masih sekolah, dan mau sekolah di Ambon.
- Bahwa saksi tiba di Ambon pada pagi hari belum ada siapa-siapa, dan pada saat didata, saksi bilang KTP ada di Makassar.
- Bahwa saksi diberitahu oleh terdakwa I untuk mengatakan tahun kelahiran saksi antara tahun 1995 atau 1996, dan kalau ditanya umur berapa? Jawab saja lahir pada tahun 2001.

Halaman 10 dari 33 Hal Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi ditanya umur oleh terdakwa I dan saksi menjawab lahir pada tahun 2001, kemudian terdakwa I menyuruh untuk palsukan tanggal lahir saksi.
- Bahwa ketika saksi tiba di Ambon di wisma Anggrek pas malamnya ada tamu, tapi karena saksi belum tahu begitu (melayani laki-laki di kamar), makanya tidak jadi.
- Bahwa selama bekerja di Wisma Anggrek, selain tuang-tuang minuman, saksi juga ada melayani tamu/bersetubuh dan dibayar Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,-
- Bahwa uang sejumlah Rp.200.000,- tersebut Setengahnya sebesar Rp.100.000,- saksi setorkan ke terdakwa I, kemudian saksi juga harus membayar uang kamar Rp. 20.000,- dan uang air Rp.20.000,- kepada terdakwa I, sehingga saksi hanya mendapatkan Rp.60.000,- untuk 1 (satu) kali melayani tamu (bersetubuh) ;
- Bahwa sewaktu tiba di Wisma saksi dipinjami uang oleh terdakwa I untuk membeli kebutuhan saksi selama di Wisma, dan pinjaman tersebut harus dicicil setiap harinya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membantah dan mengatakan keterangan saksi tidak benar, para terdakwa tidak pernah mengajak dan membiayai saksi ke Ambon dan bekerja sebagai pramuria, saksi juga pernah pulang ke Makassar, kemudian balik lagi ke Ambon.

Terhadap tanggapan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. Saksi **ADINDA NURUL NAFISA alias NUCEK** memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan dengan didampingi oleh tenaga LPSK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara perdagangan orang ;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan April 2016 bertempat di Wisma Anggrek, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon saksi didatangi anggota kepolisian terkait dugaan perdagangan orang ;
- Bahwa awalnya terdakwa II mengatakan kepada saksi bahwa tempat kerja itu adalah kafe, ternyata tempat lokalisasi, dan saksi ketahui itu pada malam hari ketika akan bekerja.
- Bahwa saksi pernah melayani tamu (bersetubuh) dan dibayar Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,-
- Bahwa uang sejumlah Rp.200.000,- tersebut Setengahnya sebesar Rp.100.000,- saksi setorkan ke terdakwa I, kemudian saksi juga harus



membayar uang kamar Rp. 20.000,- dan uang air Rp.20.000,- kepada terdakwa I, sehingga saksi hanya mendapatkan Rp.60.000,- untuk 1 (satu) kali melayani tamu (bersetubuh) ;

- Bahwa sewaktu tiba di Wisma saksi dipinjami uang oleh terdakwa I untuk membeli kebutuhan saksi selama di Wisma, dan pinjaman tersebut harus dicicil setiap harinya ;
- Bahwa sewaktu satpam datang untuk mendata saksi dan teman lainnya, terdakwa II mengajari kami kalau ditanya bilang tahun lahir 1995 dan bilang nama samaran saja, jadi kami sudah diajari oleh terdakwa II.
- Bahwa saksi dan teman-temannya ada mengisi formulir, dan dalam pengisiannya saksi dan teman-teman tidak dipaksa, cuma diajar kalau ditanya bilang lahir pada tahun 1995/1994.
- Bahwa KTP dan kartu putih yang saksi dapat, diberikan oleh terdakwa I ;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, **terdakwa I** keberatan sebagai berikut :

- Tidak benar kalau saksi mengatakan gaji sebesar Rp.1.000.000,-, itu tidak pernah ada perjanjian seperti itu;
- Untuk booking tiket juga tidak benar; mereka sudah pernah kerja di Kalimantan, sehingga mereka bilang seperti itu supaya gaji mereka besar.
- Tidak benar kalau saksi menangis, karena saksi betah tinggal di Wisma karena berpacaran sama anak kompleks;

Terdakwa II juga keberatan yaitu :

- Tidak pernah kenal saksi dan Andini, baru kenalan di situ (lokalisasi)
- Tidak pernah suruh dia ke Ambon dan tidak pernah ajak untuk kerja.

Terhadap keberatan para terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

4. Saksi **RUSELA LEIWAKABESSY alias ROY** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tahu diperiksa karena masalah tindak pidana perdagangan orang.
- Bahwa saksi kenal dengan Jack sebagai Satpam yang bertugas di Tanjung batu Merah.
- Bahwa saksi pernah bersama Jack ke kantor Camat untuk mengurus KTP.
- Bahwa data-data yang saksi dapat untuk membuat KTP ada lebih dari 5 orang.
- Bahwa setahu saksi semua KTP yang saksi urus adalah di atas usia 17 tahun.



- Bahwa data-data yang diberikan saksi salin ke formulir dan serahkan ke kantor catatan sipil.
- Bahwa di catatan sipil saksi tanya ke petugas apakah bisa foto? Kemudian saksi menyuruh mereka yang mau bikin KTP untuk datang foto, lalu mereka datang.
- Bahwa saksi hanya membantu warga siapkan data-data dan teruskan ke catatan sipil, diverifikasi ke catatan sipil dan sesudah entry data, dilakukan cetak kartu keluarga sementara untuk proses foto E-KTP.
- Bahwa seingat saksi hanya 1 kartu keluarga yang saksi proses, saksi tidak ingat nama kepala keluarganya.
- Bahwa setahu saksi semua yang saksi lakukan sudah sesuai prosedur.
- Bahwa saksi kenal dengan Jack yang merupakan satpam di lokalisasi.
- Bahwa saksi tahu itu (tanjung Batu Merah) merupakan tempat lokalisasi.
- Bahwa baru 1 kali Jack datang untuk mengurus KTP lewat saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa membenarkan ;

5. Saksi **LUTFI TUASIKAL** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di polisi menyangkut dengan perdagangan anak di bawah umur.
- Bahwa ada 7 orang anak yang di bawah umur yaitu Dinda, Amel, Ima, Sinta, Wulan, Andini.
- Bahwa saksi kenal dengan mereka karena saksi tinggal di daerah situ yaitu di daerah lokalisasi tanjung Batu Merah.
- Bahwa saksi kenal dengan mereka sekitar tahun 2015 sejak di lokalisasi.
- Bahwa saksi menjalin hubungan pacaran dengan Adinda yang bekerja sebagai pramuria di tempat lokalisasi.
- Bahwa setahu saksi, sebagai pramuria, Adinda dan teman-temannya bekerja untuk melayani tamu dan dibayar sekitar Rp.250.000,-
- Bahwa setahu saksi usia Adinda 15 tahun, demikian juga dengan Andini.
- Bahwa saksi diberitahu oleh Adinda, kalau Adinda dan teman-temannya datang ke lokalisasi karena diajak oleh terdakwa II;
- Bahwa adinda juga cerita kalau Adinda dan teman-temannya dijanjikan kerja tuang minuman saja, padahal disuruh kerja sebagai pramuria.
- Bahwa saksi tahu dari Adinda kalau kerja, Adinda dan teman-temannya ada setor uang ke bos.



- Bahwa Adinda cerita kalau dia pernah ingin keluar tapi terbebani utang, karena dia dihutangi uang Rp.10.000.000,- dari terdakwa I dan harus membayar ganti sebesar Rp.15.000.000,-.
- Bahwa terdakwa I memberikan pinjaman hutang kepada Adinda dan teman-temannya untuk keperluan mereka belanja.
- Bahwa saksi dengar dari Adinda, katanya dari uang Rp.250.000,- yang Adinda dapat untuk melayani tamu, Rp.30.000,- diserahkan kepada terdakwa I untuk membayar sewa kamar, di samping itu harus membayar koperasi Rp.500.000,- s/d Rp.1.000.000,- perhari.
- Bahwa setahu kalau Adinda dan teman-temannya masih tergolong anak di bawah umur karena mereka yang cerita kepada saksi bahwa umur mereka masih belasan tahun, itu saksi dengar dari Adinda.
- Saksi juga dengar kalau misalnya ada tamu yang bentrok di dalam lokalisasi, harga melayani tamu menjadi naik.
- Benar saksi pernah bayar Dinda untuk melayani saksi di kamar, kemudian saksi minta nomor hp dan langsung pacaran dengan Dinda.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I keberatan mengenai utang Rp.1.000.000,- itu tidak benar, sedangkan terdakwa II mengatakan tidak paksa mereka untuk datang ke Ambon.

6. Saksi **ALFRED D. SASUWUHE** memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di polisi tentang kejadian anak di bawah umur.
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan, saksi mendapat informasi bahwa yang kerja pada terdakwa I semuanya adalah anak di bawah umur, kemudian saksi turun mengamankan.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari Koran Spektrum, tanggal 6 April 2016 bahwa di tempat terdakwa I ada yang kerja tapi masih di bawah umur dan kerja di tempat karaoke di Tanjung Batu Merah.
- Bahwa saksi dan rekan lalu melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan ketika turun saksi dan rekan-rekan masih bertanya-tanya dan ada yang mengatakan bahwa yang bekerja di situ ada yang masih di bawah umur.
- Bahwa mereka bekerja sebagai penguang minuman dan sebagai pramuria.
- Bahwa setahu ada sekitar 6 orang anak yang kerja di situ dan bosnya adalah terdakwa I dari info yang saksi dapat dari Andini.



- Bahwa saksi mendengar cerita dari Andini katanya terdakwa I yang datangkan mereka untuk bekerja di lokasi tanjung Batu Merah.
- Bahwa menurut yang saksi dengar dari pramuria Andini dan Adinda, mereka bilang yang membiayai mereka datang ke Ambon adalah terdakwa I, sedangkan terdakwa II yang membawa mereka ke Ambon.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa keberatan yaitu :

- Tidak pernah mengajak mereka kerja di lokasi ;

7. Saksi **FAJRI BURHAN** alias **JACK** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa sejak jadi Satpam di lokasi tanjung Batu Merah.
- Bahwa di lokasi terdapat 32 wisma dan ada tempat karaoke.
- Bahwa terdakwa I sering turun untuk cek anak-anak yang bekerja di situ.
- Bahwa menyangkut dengan usia anak, setahu saksi terdakwa I tidak tahu.
- Bahwa semua pramuria yang datang pasti didata oleh komandan satpam, dan dari kepolisian juga diberikan identitas mereka, lalu kepolisian memberikan kartu putih.
- Bahwa setahu saksi Adinda dan teman-temannya yang bekerja di lokasi lahir pada tahun 1994, rata-rata berumur 20 tahun.
- Bahwa seingat saksi para pramuria datang dan bekerja di lokasi pada tahun 2015.
- Bahwa ada himbauan dari desa untuk setiap penduduk di Batu Merah harus memiliki e-KTP, sehingga saksi diberitahu oleh terdakwa I untuk membuat 7 KTP.
- Bahwa setelah ambil data mereka, saksi bicara dengan pa Roy dari kantor camat untuk membuat KTP, dan pa Roy menyuruh saksi untuk datangi mereka untuk foto.
- Bahwa mereka yang bekerja sebagai pramuria di lokasi tanjung Batu Merah datang dari Makassar.
- Bahwa kemudian saksi membawa mereka untuk foto, saksi ada diberi uang dari terdakwa I untuk mengurus KTP sebesar Rp.300.000,- per orang.
- Bahwa mereka sebagai pramuria setelah menerima tawaran dari tamu dengan patokan harga, kemudian melayani tamu untuk minum dan berhubungan badan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan.



8. Saksi **SUJAK** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai ketua RT.001/RW.005 Negeri Batu merah sejak tahun 2011.
- Bahwa kalau ada warga yang masuk atau tinggal di wilayah RT saksi, harus melapor kepada saksi selaku ketua RT.
- Bahwa warga yang melapor harus membawa identitas diri berupa Ktp dan surat keterangan dari daerah asal.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan suaminya Iwan Iskandar, tapi sekarang sudah tidak tinggal bersama.
- Bahwa Iwan Iskandar sudah lama tidak ada lagi di Batu Merah.
- Benar terdakwa I sekarang punya wisma dan tempat karaoke dan sekaligus sebagai pengelola.
- Bahwa pada tahun 2015 ada petugas kecamatan datang ke saksi, saksi sementara kerja di masjid, petugas camat tersebut menyuruh saksi " tolong cap, tandatangan berkas". Saat itu dia sudah datang dengan cap desa di tangannya dia bawa ke saya (RT).
- Bahwa saksi juga tanya ke petugas camat apakah sudah melalui raja, ternyata sudah ada cap raja di surat tersebut, baru ke desa.
- Bahwa saksi kemudian tandatangani saja surat tersebut masih dalam blanko kosong untuk pembuatan kartu keluarga.
- Bahwa untuk para pramuria, karena mereka tidak ada data pada saksi, makanya saksi tahu wisma Anggrek masuk dalam RT.02 bukan RT.01.
- Bahwa satpam pernah datang dan berikan identitas pramuria wisma Anggrek kepada saksi, namun saksi tidak tahu berapa orang di wisma tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I mengatakan bukan sebagai pengelola wisma tersebut, sedangkan Terdakwa II tidak tahu mengenai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, para terdakwa melalui penasihat hukumnya ada mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut :

1. Saksi **MOCH. SALEH NURLETTE**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai coordinator security lokalisasi tanjung Batu Merah, saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungn kerja dengan terdakwa I ;



- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan mempekerjakan anak dibawah umur di lokasi Tanjung Batu Merah ;
- Bahwa sewaktu pramuria datang, melapor kepada saksi yaitu beberapa hari setelah mereka tiba di tempat lokasi.
- Bahwa mereka datang melapor dan saksi yang mengambil data identitas diri, mereka mengisi formulir, saksi menanyakan nama-nama mereka satu per satu sampai dengan umur mereka.
- Bahwa yang saksi data adalah Andini, Adinda, Amel, Sinta, Nunu dan Wulan ;
- Bahwa saksi mengenal mereka bekerja di tempat terdakwa I ;
- Bahwa setahu saksi, Andini berusia 20 tahun, sedangkan teman-temannya yang lain juga rata-rata berusia 20 tahun ;
- Bahwa terkait pengisian data tidak dicampuri oleh pimpinan perusahaan, dalam hal ini terdakwa I ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada mereka tujuan mereka datang ke lokasi, mereka mengatakan bahwa mereka datang untuk mencari uang. Mereka juga mengatakan sebelumnya mereka sudah bekerja di Kalimantan dan juga sebagai wanita panggilan di tempat lokasi.
- Bahwa saksi juga bertanya siapa yang suruh mereka datang namun mereka bilang bahwa semua sudah tertuang dalam data-data formulir.
- Bahwa selain saksi mengambil data-data mereka, dari Binmas Polres pulau Ambon juga mengambil data-data mereka.
- Bahwa saksi tidak sempat melihat data-data mereka sewaktu didata polisi, tapi polisi memberikan mereka kartu putih.
- Bahwa setahu saksi mereka semua tidak ada yang berusia di bawah 18 tahun.
- Bahwa saksi sebagai coordinator security, kalau ada permasalahan, pramuria meminum komix dan kratingdaeng, biasanya tamu melapor kepada saksi.
- Bahwa tugas mereka sebagai pramuria adalah melayani tamu, setahu saksi, tarif 1 kali main (bersetubuh) pramuria mendapat Rp.100.000,- , saksi juga mendapat laporan bahwa kalau dilayani apabila mau buka baju, pramuria minta bayaran tambahan ;
- Bahwa saksi mengatakan, terdakwa II terlebih dahulu bekerja di lokasi Tanjung Batu Merah.
- Bahwa saksi sendiri sudah bekerja di Tanjung Batu Merah sekitar 7-8 tahun dan mendapatkan gaji bulanan.



- Bahwa saksi mengatakan, benar saksi yang mengisi data mereka sendiri, tapi saksi Tanya terlebih dahulu kepada mereka, baru mereka tandatangan.
- Bahwa mereka datang dari Makassar, yang datang pertama adalah 3 orang.
- Bahwa saksi juga bertanya kepada mereka, siapa yang bawa mereka ke Ambon, mereka mengatakan datang atas kemauan sendiri, saksi selanjutnya mengarahkan mereka ke Ketua RT setempat ;
- Bahwa tugas mereka sebagai pramuria adalah melayani tamu masuk kamar dengan tariff Rp.100.000,-, dan uang yang disetorkan dikumpulkan ke kasir.
- Bahwa awalnya yang mengantar pramuria ke tempat saksi untuk didata adalah penjaga kasir, waktu itu saksi meminta surat jalan tapi mereka bilang nanti, jadi saksi hanya mendata dari keterangan mereka, tidak ada surat-surat pendukung.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **FEBBY NURHAYATI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa, karena saksi sebagai pramuria ada hubungan kerja dengan terdakwa I ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah 7 tahun menjadi pramuria di tempat terdakwa I, dan saksi juga pernah menjadi kasir.
- Bahwa ketika saksi menjadi kasir, 6 bulan kemudian mereka 7 (para korban) datang, yang pertama Andini, saksi kurang tahu siapa yang bawa.
- Bahwa saksi sempat menanyakan umur berapa, tapi mereka bilang pernah kerja di Kalimantan, sehingga saksi suruh lapor ke security, mereka tidak punya data sewaktu diambil identitas.
- Bahwa saksi menerangkan, 3 hari kemudian baru mereka diambil identitas, selain itu, polisi juga datang, lalu mereka dikasih kartu putih dan KTP mereka buat sendiri.
- Bahwa bagi pramuria tidak ada kewajiban setor, hanya mereka membayar uang kamar, tamu membayar uang bir, bos biasa memberikan premi, dan setiap ada tamu mereka harus bayar kamar.
- Bahwa saksi tahu pernah Andini meminjam uang dari bos Deby (terdakwa I), dan dia bayar setoran ke kasir.
- Bahwa waktu mereka para pramuria ada berhutang di ibu Debi (terdakwa I) ;



- Bahwa pertama yang datang dari antara para korban sebagai pramuria itu sekitar tahun 2014, sedangkan yang lain 3 bulan kemudian datang satu persatu, mereka datang dari Makassar.
- Bahwa saksi mengetahui SIUP dan SITU lokasi tanjung Batu Merah adalah atas nama Iwan (suami terdakwa I), namun Iwan sudah tidak ada lagi sekitar tahun 2014.
- Bahwa saksi sendiri datang ke lokasi tahun 2010, waktu itu AISHA (terdakwa II belum ada), nantinya terdakwa II datang sendiri dari Makassar.
- Bahwa saksi tidak tahu para korban (pramuria) datang dengan apa, saksi sendiri datang dengan kapal.
- Bahwa saksi ada dikasih pinjaman oleh terdakwa I sebesar Rp.5.000.000,- dan saksi bayar secara menyisil Rp.200.000,- perhari, dan kepada mereka 7 juga dikasih pinjaman oleh terdakwa I ;
- Bahwa saksi tinggal di tempat lokasi, dan kalau ada tamu yang saksi layani, saksi harus membayar uang sewa kamar, dan kalau saksi sakit, ibu DEBY (terdakwa I) yang bayar.
- Bahwa sewaktu saksi datang, saksi juga daftar, saksi hanya ditanyai.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan ;

3. Saksi **ALLAN MUSTAFA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan 7 nama tersebut Andini, Wulan, Adinda, Amel, Sinta, Nunu dan Wulan.
- Bahwa yang dekat dengan saksi adalah Wulan, Amel dan Nunu, karena saksi sempat pacaran dengan mereka bertiga.
- Bahwa saksi dengar dari Nurul/Nunu dan Wulan katanya mereka pernah kerja di Kalimantan, tapi Amel tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa umur mereka, tetapi menurut saksi mereka sudah dewasa karena ditubuh mereka ada tatto ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan.

4. Saksi **WIWIN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa, saksi sebagai pramuria ada hubungan kerja dengan terdakwa I.



- Bahwa saksi 6 tahun menjadi pramuria, dan kalau ada tamu saksi bayar uang kamar, kalau ada utang baru saksi bayar.
 - Bahwa kalau ada tamu, saksi bayar uang sewa kamar Rp.20.000,-. Kepada terdakwa I ;
 - Bahwa setahu saksi mereka datang atas kemauan sendiri, bukan diajak para terdakwa ;
 - Bahwa mereka juga sudah pernah menjadi pramuria sebelumnya ;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membebankan ;

5. Saksi **NUR HASNAH TUHAREA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan tempat lokalisasi.
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tentang anak di bawah umur yang bekerja di lokalisasi tanjung Batu Merah.
- Bahwa saksi tahu Debi Sirajudin (terdakwa I) adalah ibu bos di lokalisasi tanjung Batu Merah.
- Bahwa tempat tinggal para pramuria bersebelahan dengan ibu Debi (terdakwa I) dalam 1 lokalisasi, saksi tahu karena saksi sering ke tempat mereka.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa 1 **Debbie Sirajuddin** :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan terkait dengan anak di bawah umur yang bekerja di wisma Anggrek.
- Bahwa terdakwa adalah istri dari pemilik wisma Anggrek, namun terdakwa dan suami sudah bercerai sejak tahun 2014, sehingga suami terdakwa sudah tidak kelola wisma lagi.
- Bahwa anak di bawah umur yang terdakwa maksud adalah Adinda, Andini dan Putri Wulandari ;
- Bahwa setahu terdakwa Adinda dan Andini datang dan bekerja di wisma Anggrek pada tahun 2014, sedangkan Putri Wulandari datang dan bekerja sejak tahun 2015.
- Bahwa setahu terdakwa, mereka datang dari Makassar dan datang bekerja disitu atas kemauan sendiri, di mana mereka punya teman sebelumnya kerja di situ, sehingga mereka juga datang bekerja disitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman-teman mereka yang sudah bekerja duluan, mengatakan kalau mau, datang saja, tahu-tahu mereka sudah dating tidak jemput dan para terdakwa tidak menjemput.
- Bahwa setahu terdakwa, terdakwa II sudah bekerja lebih duluan dari mereka.
- Bahwa ketika terdakwa datang ke wisma mereka sementara didata oleh satpam.
- Bahwa mereka datang tidak ada surat-surat yang mereka bawa.
- Bahwa terdakwa ada meminjamkan uang ke pramuria dalam jumlah Rp.5.000.000,- dengan pembayaran dicicil perhari Rp.200.000,-, sedangkan pinjaman Rp.10.000.000,- dengan cicilan Rp.400.000,- perhari.
- Bahwa untuk pengurusan KTP, terdakwa yang bantu biayanya per orang Rp.400.000,- dan tidak dimintakan gantinya.
- Bahwa sampai saat ini pinjaman Adinda dan teman-temannya dari terdakwa belum selesai dibayar.
- Bahwa jika tidak ada tamu yang dilayani dalam sehari, maka mereka membayar Rp.50.000,- saja perhari untuk utang mereka dari cicilan Rp.200.000,- perhari.
- Bahwa apabila melayani tamu minum dan masuk dalam kamar, maka minuman perbotol yang harus pramuria setor adalah Rp.45.000,- ditambah dengan biaya sewa kamar Rp.20.000,- jadi pramuria harus menyeter 1 hari Rp.65.000,- ke kasir.
- Bahwa terdakwa mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam kamar.
- Bahwa pramuria (Adinda dan teman-temannya) melayani tamu di kamar yang sama di mana mereka tidur dan selama mereka tinggal disitu tidak bayar sewa kamar ke terdakwa, hanya kalau layani tamu baru bayar sewa kamar Rp. 20.000,-
- Bahwa terdakwa meminjamkan uang ke pramuria paling besar Rp.5.000.000,-
- Bahwa selain kepada pramuria, terdakwa tidak pinjamkan uang ke orang lain.
- Bahwa apabila para pramuria sakit, maka cicilan mereka tidak dibayar.
- Bahwa setahu terdakwa, mereka sudah dewasa karena umur mereka di akte kelahiran, lahir tahun 1999.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengambil data-data mereka, yang mengambil data adalah satpam ;
- Bahwa ada anggota polisi juga yang ambil data dari mereka sendiri.

Terdakwa II **Siti Aisha Alias Aisha Alias Sandra** :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan terkait masalah mempekerjakan anak dibawah umur dan perdagangan orang ;

Halaman 21 dari 33 Hal Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pramuaria di Wisma Anggrek tanjung Batu Merah ;
- Bahwa sekitar tahun 2014 ada yang datang bekerja di Wisma lalu terdakwa bertanya kepada mereka datang untuk apa, mereka bilang datang untuk bekerja.
- Bahwa selanjutnya terdakwa tanya kalau bekerja tuang minuman bisa, nanti dapat premi Rp. 5000 per botol, tapi kalau mau lebih, bisa layani tamu di kamar (berhubungan badan).
- Bahwa kalau dapat tamu untuk layani di kamar, baru bayar Rp. 20.000,- untuk harga sewa kamar ke kasir.
- Bahwa terdakwa tidak tahu perihal kedatangan mereka ke Ambon ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ke Makassar untuk menjemput mereka, melainkan mereka datang sendiri ;
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa di tingkat penyidik tidak didampingi oleh penasehat hukum.
- Bahwa terdakwa memang pernah pulang ke Makassar setelah melahirkan tahun 2017, sebelumnya terdakwa ke Makassar tahun 2013, jadi tahun 2014 terdakwa tidak pernah ke Makassar ;
- Bahwa terdakwa juga tidak tahu kenapa hanya nama terdakwa yang disebut, padahal setahu terdakwa yang membawa mereka ke Ambon adalah Adel.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- KTP asli a.n Andini Anggreani NIK.8171025406940002
- KTP asli a.n Adinda Nurul Nafisa NIK.8171024805940008
- KTP asli a.n Nilam Karina Aldifah NIK.8171024101950014
- KTP asli a.n Nur Hikma Sari NIK.8171026108950002
- KTP asli a.n Putri Wulandari NIK.8171025102950002
- 7 (tujuh) buah kartu pengenalan Pramuria sbb :
 - No.KTPP : B/09/II/2016/Sat Binmas tgl.29 Februari 2016 a.n Nilam Karina Aldiva
 - No.KTPP : B/10/II/2016/Sat Binmas tgl.29 Februari 2016 a.n Amelia Rohana
 - No.KTPP : B/11/II/2016/Sat Binmas tgl.29 Februari 2016 a.n Wulandari
 - No.KTPP : B/14/II/2016/Sat Binmas tgl.29 Februari 2016 a.n Andini Angreani
 - No.KTPP : B/15/II/2016/Sat Binmas tgl.29 Februari 2016 a.n Adinda
 - No.KTPP : B/110/II/2016/Sat Binmas tgl.29 Februari 2016 a.n Sintha Rahmadhani

Halaman 22 dari 33 Hal Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.KTTP : B/121/II/2016/Sat Binmas tgl.29 Februari 2016 a.n Nur Hikma Sari.
- Akta Kelahiran asli dengan nomor 7371.AL.2008.007519 a.n Andini
- Akta Kelahiran asli dengan nomor 1766/UM/KCS/2001 a.n Putri Wulandari Patricia
- Kartu Keluarga asli dengan nomor 7371012811000029 atas nama kepala keluarga Abd.Muis

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para terdakwa dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan mempekerjakan wanita dibawah umur dan perdagangan orang;
- Bahwa benar kejadiannya sejak tahun 2014 sampai dengan bulan April 2016 bertempat di Wisma Anggrek, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
- Bahwa Wisma tersebut adalah milik terdakwa I bersama suaminya namun sudah bercerai sejak tahun 2014 dan saat ini terdakwa I yang mengelola Wisma tersebut ;
- Bahwa benar Wisma tersebut merupakan tempat hiburan malam berupa tempat karaoke tetapi juga bisa melayani tamu untuk berhubungan badan ;
- Bahwa diantara pramuria yang bekerja disitu terdapat pramuria atas nama Adinda, Andini dan Putri Wulandari yang berasal dari Makassar ;
- Bahwa benar untuk Adinda dan Andini mulai bekerja sejak tahun 2014, sedangkan Putri Wulandari sejak tahun 2015 ;
- Bahwa benar ketiganya dalam melayani tamu berhubungan badan dibayar antara Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- dan dari bayaran tersebut, setengahnya diserahkan keada terdakwa I untuk membayar cicilan hutang dan setiap melayani tamu wajib membayar sewa kamar sebesar Rp. 20.000,- kepada terdakwa I ;
- Bahwa benar ketika baru datang di Wisma terdakwa I ada memberikan pinjaman kepada Adinda, Andini dan Putri Wulandari untuk membeli kebutuhan mereka masing-masing dan pinjaman tersebut dicicil setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- ;

Halaman 23 dari 33 Hal Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN.Amb



Menimbang, bahwa fakta selain dan selebihnya akan majelis hakim uraikan dalam bagian pertimbangan putusan baik sebagai *ratio decidendi* atau setidak-tidaknya sebagai *obiter dicta* alam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan konstruksi dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pertama Melanggar Pasal 2 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Psl 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Kedua Melanggar Pasal 88 jo. Psl 76 I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan yaitu dakwaan Pertama yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan , penggunaan kekerasan, penculikan , penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia mengakibatkan orang tereksplotasi.
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “**Setiap Orang**” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I Debbie Sirajuddin dan Terdakwa II Siti Aisha Alias Aisha Alias Sandra, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan Saksi Andini Anggraeni Alias Andini, saksi Putri wulandari Patricia Alias Wulan dan saksi Adinda Nurul Nafisa Alias Nucek, maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Debbie Sirajuddin dan Terdakwa II Siti Aisha Alias Aisha Alias Sandra yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia mengakibatkan orang tereksplorasi ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa frasa “untuk tujuan” sebelum frasa “mengesplorasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alfred D. Sasuwuhe awalnya mendapatkan informasi dari koran spektrum tertanggal 6 April 2016 bahwa di Wisma Anggrek Tanjung Batu Merah yang merupakan tempat karaoke/kafe terdapat pekerja yang masih dibawah umur, lalu saksi dan rekan-rekan anggota kepolisian melakukan penyelidikan sesuai surat perintah penyelidikan mendatangi tempat tersebut dan menanyakan langsung kepada



pekerja wanita yang bekerja sebagai penuang minuman dan pramuria yang jumlahnya sekitar 6 (enam) orang ;

Menimbang, bahwa saat melakukan penyelidikan saksi juga mendapatkan informasi bahwa ada pekerja yang masih berusia 15 tahun dan tempat tersebut dikelola oleh terdakwa I dan atas informasi tersebut saksi lalu melaporkan kepada pihak penyidik untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Andini dan saksi Adinda pada tahun 2014 ditemui oleh terdakwa II di Kota Makassar, kemudian terdakwa II ada mengajak saksi untuk bekerja di Ambon, dengan pekerjaan menuangkan minuman kepada tamu yang sedang minum di tempat karaoke/kafe dan bisa mendapatkan banyak uang. Saat itu karena tergiur akan mendapatkan uang yang banyak maka saksi Andini dan saksi Adinda mau mengikuti ajakan terdakwa II untuk bekerja di Ambon, kemudian untuk memastikan hal tersebut terdakwa II menelepon saksi Andini dan saksi Adinda dengan mengatakan 'jadi tidak berangkat ke Ambon?', yang mana saat itu saksi Andini dan saksi Adinda berada di rumah keponakan terdakwa II dan terdakwa II mengatakan kepada saksi Andini dan saksi Adinda bahwa penghasilan yang bisa mereka dapat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari bahkan bisa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dalam 1 minggu ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa II membawa saksi Andini dan saksi Adinda berangkat ke Ambon, terdakwa II telah terlebih dahulu menghubungi terdakwa I untuk memberitahukan mengenai rencana keberangkatan ke Ambon, dan terdakwa I yang membeli tiket atau membiayai uang tiket dan diurus oleh terdakwa II, sehingga saksi Andini dan saksi Adinda (para korban) sekitar pukul 07.00 wit pada tahun 2014 pada waktu yang saksi sudah tidak ingat lagi berangkat dari Makassar ke Ambon bersama dengan terdakwa II. Sesampainya di kota Ambon, para korban kemudian diantar ke Wisma Tanjung Batu Merah di tempat terdakwa I yang ternyata merupakan tempat lokalisasi, sehingga para korban disuruh bekerja sebagai pramuria dengan tugas melayani tamu menuangkan minuman dan melakukan hubungan seksual dengan tamu dengan tarif Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari uang tersebut setengahnya disetorkan kepada terdakwa I untuk cicilan hutang, selebihnya dipakai untuk membayar sewa kamar sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan uang air Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan ketika datang di Ambon, terdakwa I ada memberikan pinjaman uang untuk membeli kebutuhan para saksi, selain itu saksi korban harus menggantikan uang tiket yang dibayar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I sebagai pemilik wisma dan karaoke sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian penyeteran/pembayaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa terdakwa I juga memberikan biaya sebesar uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada SATPAM di lokasi untuk pengurusan KTP saksi-saksi tersebut ke kantor camat dan catatan sipil Ambon, padahal usia para saksi belum genap 17 tahun dan masih bersekolah, namun KTP yang dibuat rata-rata para saksi sudah berusia 20 tahun karena sebelumnya sudah diajari oleh terdakwa I dan terdakwa II ;

Menimbang, bahwa para saksi korban dalam persidangan menerangkan tidak pernah diberitahu kalau akan dipekerjakan sebagai pramuria, karena terdakwa II pada saat mengajak ke Ambon hanya mengatakan bekerja menuangkan minuman dan akan mendapatkan uang banyak, akan tetapi setelah berada di Wisma para saksi korban juga harus melayani tamu untuk berhubungan badan, hal mana dilakukan karena terpaksa harus membayar cicilan hutang yang disetor setiap harinya kepada terdakwa I ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para terdakwa menyatakan tidak tahu menahu perihal kedatangan saksi Andini, Adinda dan Putri Wulandari untuk bekerja di Ambon karena para terdakwa tidak pernah mengajak mereka bekerja di Wisma Anggrek, melainkan mereka datang karena keinginan sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan tersebut majelis hakim memepertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam persidangan penyangkalan para terdakwa tersebut hanya berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lainnya, saksi *a de charge* yang diajukan hanya menerangkan kondisi sehari-hari di wisma dan menerangkan para saksi korban kelihatannya sudah dewasa, namun perihal bagaimana proses kedatangan saksi korban ke Ambon saksi-saksi *a de charge* tersebut tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa lagi pula terdakwa I sebagai pemilik Wisma tersebut telah mengetahui kedatangan para saksi korban tersebut dan mengizinkan mereka untuk tinggal dikamar wisma tanpa memungut biaya sewa kamar, kecuali apabila para saksi korban melayani tamu berhubungan badan, maka wajib setor kepada terdakwa I biaya sewa kamar sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), sehingga apabila terdakwa I berkeberatan dengan kedatangan mereka seharusnya tidak menerima mereka bekerja disitu;

Menimbang, bahwa terdakwa I juga memberikan pinjaman ketika saksi korban baru tiba di Ambon dan dicicil setiap hari, sehingga saksi korban terpaksa bekerja untuk membayar cicilan hutang tersebut, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat penyangkalan

Halaman 27 dari 33 Hal Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN.Amb



para terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan dan oleh karenanya tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa pengertian *sebagai orang yang melakukan* adalah orang perseorangan yang merealisasikan seluruh unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan dalam hal *menyuruh melakukan* mengandung pengertian bahwa sesuatu tindak pidana terjadi dengan melibatkan 2 (dua) orang atau lebih yakni orang yang menyuruh dan yang disuruh dimana dalam hal ini orang yang disuruh tersebut adalah orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Selanjutnya dalam *turut melakukan* juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja sama yang sedemikian erat diantara sesama mereka ;

Menimbang, bahwa unsur *penyertaan (deelnemng)* merupakan unsur alternatif dimana apabila salah satu diantaranya telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi pada unsur sebelumnya, saksi Andini dan saksi Adinda diajak oleh terdakwa II untuk bekerja di Ambon sebagai penguang minuman di wisma/karaoke milik terdakwa I dengan diiming-imingi menadapatkan uang yang banyak, kemudian setelah saksi-saksi tersebut bersedia lalu terdakwa II menghubungi terdakwa I untuk menyiapkan/membeli tiket keberangkatan dari Makassar ke Ambon dan sesampainya di Ambon langsung dipekerjakan di Wisma/tempat karaoke milik terdakwa I, tidak hanya sebagai penguang minuman tetapi juga sebagai pramuria ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat telah terdapat kerja sama sedemikian rupa yang diinsyafi/disadari diantara para terdakwa dalam perekrutan para saksi (korban) dari Makassar ke ambon untuk bekerja di Wisma/tempat karaoke milik terdakwa I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut majelis hakim berpendapat mengenai terbukti tidaknya perbuatan terdakwa telah majelis



hakim pertimbangan dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana, sehingga mengenai hal itu tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan pertama Penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan Para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis hakim akan kesalahan terdakwa, maka Majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rumusan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara formal telah dimuat beberapa ketentuan yang mengatur perlindungan korban (Bab V Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 43 sampai dengan 55). Dalam rangka memberikan perlindungan (*protection*) kepada korban perdagangan orang, seyogianya bukan hanya memberikan bantuan perlindungan sosial dan hukum, tetapi juga memastikan bahwa korban perdagangan orang dalam rangka repatriasi, rehabilitasi dan reintegrasi kembali ke masyarakat, termasuk memberikan jaminan perlindungan dari ancaman pelaku perdagangan orang yang mungkin mengancam keselamatan korban. Dalam proses penindakan (*prosecution*) terhadap pelaku perdagangan orang Pasal 48 Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menentukan pada pokoknya setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Restitusi tersebut, berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau



psikologis, dan/atau kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya antara lain menuntut agar Para Terdakwa dihukum untuk membayar restitusi kepada para saksi korban. Demikian pula, para saksi korban didepan persidangan pada pokoknya telah menerangkan yang bersangkutan merasa dirugikan akibat perbuatan Para Terdakwa. Oleh karena itu, melalui LPSK mereka telah mengajukan permohonan ganti kerugian (restitusi) kepada Para Terdakwa karena merasa mengalami kerugian, karena tidak dipekerjakan sesuai yang dijanjikan malah harus bekerja sebagai pramuria untuk membayar cicilan hutang setiap hari, padahal sewaktu diajak bekerja di Ambon, para saksi korban masih duduk dibangku sekolah SMP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim akan menghukum Para terdakwa untuk membayar restitusi kepada para saksi korban yaitu Andini Anggraeni, saksi Adinda Nurul Nafisa dan Putri Patricia yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa KTP dan Kartu Pengenal Pramuria akan dipergunakan dalam perkara lain yaitu Rusela Leiwakabessy dan Fajrin Burhan, sedangkan Akta Kelahiran dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Sifat dari tindak pidana itu sendiri ;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersekutu (bersama-sama) ;
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa adalah seorang wanita yang kehadirannya ditengah-tengah keluarganya untuk memberikan penghidupan bagi keluarganya sangatlah diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Majelis hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan, baik keadilan menurut undang-undang maupun keadilan menurut masyarakat ;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tinda Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Debbie Sirajuddin dan Terdakwa II Siti Aisha Alias Aisyah Alias Isha Alias Sandra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama-sama Melakukan Perdagangan Orang**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Debbie Sirajuddin dan Terdakwa II Siti Aisha Alias Aisyah Alias Isha Alias Sandra dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Mewajibkan kepada terdakwa I dan II untuk membayar restitusi secara tanggung renteng kepada para korban atas nama :
 - **Andini Angreani alias Andini sebesar** Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
 - **Putri Wulandari Patricia alias Wulan sebesar** Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - **Adinda Nurul Nafisa alias Nucek sebesar** Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan restitusi, maka Pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan para terpidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk pembayaran restitusi, dan apabila para terpidana tidak mampu, maka dikenai pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - KTP asli a.n Andini Angreani NIK. 8171025406940002
 - KTP asli a.n Adinda Nurul Nafisa NIK. 8171024805940008
 - KTP asli a.n Nilam Karina Aldifah NIK. 8171024101950014
 - KTP asli a.n Nur Hikma Sari NIK. 8171026108950002

Halaman 31 dari 33 Hal Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP asli a.n Putri Wulandari NIK. 8171025102950002
- 7 (tujuh) buah kartu pengenal Pramuria sbb :
 - No.KTPP : B/09/II/2016/Sat Binmas tgl.29 Februari 2016 a.n Nilam Karina Aldiva
 - No.KTPP : B/10/II/2016/Sat Binmas tgl.29 Februari 2016 a.n Amelia Rohana
 - No.KTPP : B/11/II/2016/Sat Binmas tgl.29 Februari 2016 a.n Wulandari
 - No.KTPP : B/14/II/2016/Sat Binmas tgl.29 Februari 2016 a.n Andini Angreani
 - No.KTPP : B/15/II/2016/Sat Binmas tgl.29 Februari 2016 a.n Adinda
 - No.KTPP : B/110/II/2016/Sat Binmas tgl.29 Februari 2016 a.n Sintha Rahmadhani
 - No.KTPP : B/121/II/2016/Sat Binmas tgl.29 Februari 2016 a.n Nur Hikma Sari.

Dipergunakan untuk pembuktian perkara Rusela Leiwakabessy dan Fajri Burhan.

- Akta Kelahiran asli dengan nomor 7371.AL.2008.007519 a.n Andini

Dikembalikan kepada Andini Angreani.

- Akta Kelahiran asli dengan nomor 1766/UM/KCS/2001 a.n Putri Wulandari Patricia

Dikembalikan kepada Putri Wulandari Patricia.

- Kartu Keluarga asli dengan nomor 7371012811000029 atas nama kepala keluarga Abd. Muis

Dikembalikan kepada Adinda Nurul Nafisa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, oleh kami S. PUJIONO, S.H.,M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, HAMZAH KAILUL, S.H dan SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami Majelis hakim tersebut dan dibantu oleh LOURENS KAKISINA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh E. WATTIMURY, S.H, Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota I,
ttd

Hakim Ketua Majelis,
ttd

HAMZAH KAILUL, S.H

S. PUJIONO, S.H.,M.Hum

Hakim Anggota II,
ttd

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti
ttd

LOUR ENS KAKISINA, S.H

Catatan Panitera :

- putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penasihat Hukum para terdakwa telah menyatakan banding pada hari Rabu tanggal, 25 April 2018.
- Salinan putusan ini sudah disesuaikan dengan aslinya.
- Salinan putusan ini dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat banding.

PENGADILAN NEGERI AMBON
PANITERA ,

LA JAMAL, SH.
NIP : 19720121 199303 1 002.